



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
TERORISME YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLRES  
PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

**HANIEF ZAERI**

**NPM. 201003742018263**

SEMARANG

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
TERORISME YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLRES  
PEKALONGAN

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :  
**HANIEF ZAERI**  
**NPM. 201003742018263**

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

**Dr. BAMBANG JOYO SUPENO, S.H., M.Hum**  
**NIDN. 0609026301**

Anggota,

Anggota,

.....  
NIDN.

.....  
NIDN.

Mengetahui,  
Dekan,

**Prof. Dr. EDY LISDIYONO, S.H., M.Hum**  
**NIDN. 0625046301**

SEMARANG  
2024

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	8
C. Perumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum .....	11
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	11
2. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	12
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana .....	14
1. Pengertian Tindak Pidana .....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	15
3. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terorisme .....	19
1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme .....	19
2. Terorisme sebagai <i>Extra Ordinary Crime (Kejahatan luar biasa)</i> . ....	22
3. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia .....	24
D. Pengertian, Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian .....	26
1. Pengertian Kepolisian .....	26

2. Fungsi Kepolisian .....	27
3. Tugas Kepolisian .....	29
4. Wewenang Kepolisian.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Tipe Penelitian .....	33
B. Spesifikasi Penelitian .....	33
C. Sumber Data .....	34
D. Metode Pengumpulan Data .....	36
E. Metode Penyajian Data .....	37
F. Metode Analisis Data .....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....	38
A. Penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah hukum Polres Pekalongan.....	38
B. Kendala yang dihadapi dalam memberantas tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah hukum Polres Pekalongan.....	54
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran-Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	68

## ABSTRAK

Penegakan hukum di Indonesia merupakan suatu proses yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Era globalisasi telah menyaksikan penggabungan yang semakin erat antara teknologi, informatika, dan kehidupan sehari-hari. Fenomena ini menciptakan lingkungan di mana kegiatan ekonomi, sosial, dan politik sangat tergantung pada teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu fenomena tersebut yaitu aksi terorisme. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pemberantasan terorisme di Wilayah Hukum Polres Pekalongan dan Kendala yang dihadapi dalam memberantas tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah hukum Polres Pekalongan. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penegakan hukum terhadap pemberantasan terorisme di Wilayah Hukum Polres Pekalongan mengacu pada teori penegakan hukum yang terdiri dari: Aspek Substansi Hukum, Aspek Penegak Hukum, Aspek Sarana dan Prasarana, Aspek Masyarakat dan Aspek Kebudayaan. Kendala yang dihadapi dalam memberantas tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah hukum Polres Pekalongan yaitu adanya Lintas Batas dan Jaringan Internasional, Adaptasi Strategi Teroris, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Radikalasi di Tingkat Lokal, dan Keterbatasan Sumber Daya. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala ini memerlukan koordinasi yang kuat, investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi, serta pendekatan yang seimbang antara keamanan dan hak asasi manusia.

**Kata kunci : Penegakan Hukum, Kepolisian dan Terorisme**